



KABUPATEN MOJOKERTO

Nomor : 700/492.38/416-034/2025

Mojokerto, 15 September 2025

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi (AKIP) Tahun 2025

Kepada

Yth. Camat Pacet Kabupaten Mojokerto

di

Mojokerto

Dengan ini kami sampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara khusus Evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup Evaluasi AKIP meliputi penilaian atas keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Evaluasi AKIP mulai tahun 2025 dilaksanakan melalui aplikasi Penilaian Mandiri Internal (PMI) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Mojokerto Nomor 069.5/4301/416-034/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Langkah ini dilakukan agar penilaian evaluasi AKIP terintegrasi, terdokumentasi lebih baik, lebih transparan, akuntabel dan objektif, sehingga mendapatkan hasil evaluasi yang lebih berkualitas. Selain adanya evaluasi berbasis elektronik juga didukung Tim Evaluasi AKIP kolaborasi dari Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi pada komponen evaluasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/244 /HK/416-012/2025.

2. Komponen dan Penilaian Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.
4.	B	> 60 – 70	Baik

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.
5.	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas pelaksanaan AKIP Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto menunjukkan nilai sebesar **81,58** dengan predikat **A (Memuaskan)**.

Pencapaian predikat **A (Memuaskan)**, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2024	Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30,00	25,50	23,54
b. Pengukuran Kinerja	30,00	24,90	26,88
c. Pelaporan Kinerja	15,00	13,05	11,54
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,00	19,62
Jumlah	100,00	81,45	81,58

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi

atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **23,54** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) Renstra 2025-2029 belum ditetapkan karena saat evaluasi saking berlangsung, RPJMD 2025-2029 belum disahkan.
- 2) Perubahan Renja 2025 belum ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah.. Ada SK tapi hanya SK Tim Penyusunan Dokumen saja.
- 3) Rencana Aksi tahun 2025 belum ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- 4) File Perjanjian Kinerja Camat tidak bisa diakses.
- 5) Pohon kinerja dan Cascading untuk Kinerja Utama belum ada. Yang diupload hanya Pohon kinerja dan Cascading yang memuat kinerja rutin.
- 6) Indikator Kinerja Individu pegawai belum ada. Hanya ada SK IKI saja namun tidak ada lampiran yang memuat IKI pegawai Kecamatan Pacet.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,88** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) SOP yang diupload hanya SOP Pengumpulan data saja. SOP Pengukuran Kinerja belum ada.
- 2) Pada Kertas Kerja Renstra 2025-2029 yang menjadi acuan terkait data-data yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Renstra 2025-2029, belum ditemukan Tabel yang memuat Isu strategis dan Tabel yang memuat Arah Kebijakan belum lengkap isiannya.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **11,54** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) Belum terlihat monitoring evaluasi capaian kinerja pada perjanjian kinerja secara berkala (triwulan).
- 2) Penyampaian laporan kinerja melalui aplikasi esr.menpan dilakukan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.
- 3) Laporan kinerja telah memuat data dan informasi capaian, namun belum disertai dengan analisis terhadap hasil tersebut.
- 4) Laporan kinerja sudah menginfokan tabel efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, namun belum terdapat analisis faktor pendorong efisiensi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi internal perangkat daerah secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai serta upaya pemanfaatan hasil tindak lanjut evaluasi sebelumnya.

Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **19,62** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tersebut sebagai berikut :

- 1) Analisis keberhasilan dan kegagalan yang dibuat pada dokumen LKjIP tidak relevan dengan sasaran strategis
- 2) Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP sebelumnya belum ditindaklanjuti dengan memasukkan unsur-unsur perbaikan ke dalam LkjIP
- 3) IKU telah tercapai, tetapi LKjIP belum menguraikan penyebab efisiensi

4. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang **direkomendasikan** kepada Tim AKIP Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Menetapkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku
 - b. Memastikan Perubahan Renja 2025 sudah ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah.
 - c. Memastikan bahwa Rencana Aksi tahun 2025 sudah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - d. Memastikan bahwa Perjanjian Kinerja Camat sudah tertandatangani dan bisa diakses.

- e. Memastikan bahwa Pohon kinerja dan Cascading untuk Kinerja Utama sudah tersusun dan lengkap sesuai ketentuan..
- f. Memastikan bahwa Indikator Kinerja Individu pegawai sudah ada, tersusun, dan lengkap.

2. Pengukuran Kinerja

- a. SOP yang diupload hanya SOP Pengumpulan data saja. SOP Pengukuran Kinerja belum ada.
- b. Memastikan bahwa Renstra 2025-2029 sudah memuat isi yang sesuai dengan ketentuan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulanan sesuai Perjanjian Kinerja.
- b. Perbaikan dalam penyampaian laporan kinerja dibutuhkan agar pelaporan ke depan dapat mengikuti mekanisme aplikasi esr.menpan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- c. Diperlukan penguatan dalam proses penyusunan laporan kinerja, khususnya pada aspek analisis capaian. Analisis penting untuk menginterpretasikan data yang disajikan dan mengevaluasi pencapaian sasaran.
- d. Laporan kinerja akan lebih informatif apabila dilengkapi dengan analisis mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efisiensi pencapaian kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar dokumen evaluasi kinerja mencantumkan analisis keberhasilan/kegagalan sampai ke tingkat sub kegiatan, hasil koreksi atas rekomendasi hasil evaluasi, serta penyebab efisiensi atas pelaksanaan sub kegiatan

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas AKIP Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Kami minta agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan upaya yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

a.n. Bupati Mojokerto
Sekretaris Daerah,



Tembusan:

1. Bapak Bupati
2. Tim Evaluasi SAKIP